



P U T U S A N
NO.78 PK/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TAN KOK CIN bertindak untuk dan atas nama alm. **MARIANA** berdasarkan surat keterangan Hak Waris tertanggal 6 Juni 2001, Nomor: 01/NLB-JALT/HW/2001, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat /Pembanding ;

melawan :

1. **SITI INSAN BORU HARAHAHAP**, baik secara sendiri-sendiri juga selaku ahli waris dari suaminya almarhum Haji Muhammad Samin Siregar maupun sebagai wali orang tua untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur yaitu:
HAJIJAH Br. SIREGAR ;
 2. **AFERIDA BR. SIREGAR**,
 3. **KHOIRUL ANWAR SIREGAR**,
 4. **ITA BORU SIREGAR**,
 5. **ISNAH BR. SIREGAR**,
 6. **ALI AKBAR SIREGAR**
 7. **HENDRI PURBA TUA SIREGAR**, 1 s/d 7 sama bertempat tinggal di Lingkungan III Pasar Gunung tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 8. **A S W I N**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.108 Rantauprapat,Kecamatan Rantau Utara;
- para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat /Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.444 K/Pdt/2002 tanggal 21 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d VIII/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

bahwa tanah dan bangunan rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, adalah harta warisan dari almarhum haji Muhammad Sulaiman Siregar dan almarhumah Hajjah Fatimah, masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1975 dan tanggal 18 September 1976 di Lingkungan III Pasar Gunung Tua, sesuai dengan surat keterangan warisan dari Kepala Kelurahan Pasar Gunung Tua yang diketahui oleh Camat Padang Bolak Tapanuli Selatan;

bahwa almarhum Haji Muhammad Sulaiman Siregar dan almarhumah Hajjah Fatimah, meninggalkan harta termasuk tanah dan bangunan rumah toko tersebut di atas dan 4 orang anak, diantaranya Haji Abdul Wahab Siregar, Haji Muhammad Samin Siregar, Haji Ramli Siregar dan Haji Ilyasyak Siregar, sedang masih hidup yakni Haji Ramli Siregar yang lainnya sudah meninggal dunia;

bahwa harta warisan dan bangunan rumah toko dikuasai keturunannya seperti Haji Abdul Wahab Siregar dan Haji Ilyasyak Siregar sebelum orang tua mereka meninggal dunia, sementara segala urusan ditangani anaknya (Haji Ilyasyak Siregar) dalam hal sewa menyewa rumah toko ditempat Penggugat selama \pm 20 tahun, baru diteruskan ahli waris lainnya menjadi milik Haji Muhammad Samin Siregar;

bahwa harta warisan tanah bangunan rumah toko tersebut tetap Haji Ilyasyak Siregar mendapat kepercayaan dalam melakukan perjanjian kontrak rumah itu kepada Penggugat, dibuat di atas kertas segel bermeterai tahun 1993. sedang jangka waktu kontrak rumah itu selama 4 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan tanggal 1 Desember 2000 dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

bahwa usai melakukan perjanjian kontrak rumah toko dengan Penggugat kemudian Haji Ilyasyak Siregar mengalami sakit, barulah isterinya bernama Norma Sari datang mengunjungi Penggugat meminta rumah toko tersebut kontraknya diperpanjang tanggal 1 Desember 2000, dengan alasan perlu uang untuk perobatan suaminya disamping tambahan untuk membeli mobil, maka dibuat surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang lagi tanggal 2 Juli 1997 di Rantau Prapat, ditulis di atas kerta meterai tahun 1993 dalam surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang itu seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) diterima Norma Sari akhirnya Haji Ilyasyak Siregar meninggal dunia pada tahun 1997;

bahwa seterusnya famili almrhum Haji Ilyasyak Siregar bernama Haji Kusoi Siregar bersama ahli waris lainnya meminta agar rumah toko dibeli oleh Penggugat lantas terjadilah tanda jual beli rumah toko itu seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sementara tanda persekot atau tanda jadi diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian sisanya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 20 Januari 1998, dengan membawa surat-surat asli tanda kepemilikan tanah dan ruko tersebut;

bahwa sesuai dengan jadwal perjanjian tanggal 20 Januari 1998 Penggugat bersama anak bernama Tan Kok Cin, akan melunasi sisa uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli ruko kepada Haji Muhammad Samin Siregar. Akan tetapi Haji Muhammad Samin Siregar tidak menunjukkan maupun membawa surat-surat asli tanda kepemilikan atau sertifikat, dengan alasan surat tersebut sudah hilang. Kemudian Haji Muhammad Samin Siregar bersama familinya Haji Kusoi Siregar meminta lagi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanda kwitansi secara lisan kepada Penggugat Tan Kok Cin selaku anaknya dengan alasan uang itu akan digunakan pengurusan sertifikat yang hilang menjadi baru;

bahwa Penggugat pada waktu kedatangan Haji Muhammad Samin Siregar bersama Haji Kusoi Siregar tidak berada ditempat karena sakit berobat ke Medan, selanjutnya mereka membawa surat itu dan mempengaruhi serta menyuruh Tan Kok Cin menanda tanganinya. Dengan alasan permintaan Kantor Badan Pertanahan Labuhan Batu sebagai syarat mutlak agar sertifikat yang baru terbit, karena selama ini pembayaran Pajak Bumi Bangunan atas nama Penggugat, kata Haji Muhammad Samin Siregar disaksikan oleh Haji Kusoi Siregar sekaligus pengkonsep surat itu ditambah surat-surat pernyataan tanggal 12 Pebruari 2001. tapi hasilnya lain menjadi surat keterangan berakhir sewa rumah dari tanggal 1 Mei 1996 hingga tanggal 1 Mei 2000, dibuat di atas kertas bermeterai tahun 1996 dengan disebut pihak kedua penyewa Penggugat tapi tertera tanda tangan Tan Kok Cin (anak) tanggal 1 Mei 1996 membuat Penggugat ditipu dan dibohongi atas tindakan Haji Muhammad Samin Siregar maupun ahli warisnya Tergugat I s/d VII melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

bahwa begitupun Penggugat menahan diri untuk tidak ribut sehingga dengan waktu cukup lama menunggu penyelesaian tanda jadi jual beli rumah

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut, seterusnya datang lagi Haji Kusoi Siregar menyuruh Penggugat bersama Tan Kok Cin menjumpai Haji Muhammad Samin Siregar di rumahnya di Gunung Tua, dengan menolak harga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanda jadi jual beli ruko yang disepakati berbentuk kwitansi tanggal 19 Agustus 1997, sebaliknya Haji Muhammad Samin Siregar menawarkan agar jadi terlaksana jual beli ruko itu diminta kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai walau sebenarnya menyimpang kesepakatan bersama, setelah keluar sertifikat atau Hak Milik No.1210 tanggal 24 Maret 1999 atas nama Haji Muhammad Samin Siregar;

bahwa kemudian Haji Muhammad Samin Siregar beserta putranya Tergugat III menawarkan lagi kepada Penggugat harga jual rumah toko itu akan dikurangi menjadi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan oleh Penggugat diutus anaknya Tan Kok Cin berunding lagi ke Gunung Tua kepada mereka masalah harga, demi kebaikan sebagai orang timur mengambil jalan musyawarah disamping berpedoman kaidah hukum yang dijalankan dan hasil musyawarah itu dihadapan Tergugat I s/d Tergugat VII yakni harga jual beli rumah toko itu berkurang menjadi sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi uang panjar terdahulu sebesar Rp.5.000.000,- menjadi sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Dan pelunasan transaksi itu akan dibuat dihadapan Pejabat Notaris di Rantau Prapat tepatnya pada tanggal 3 Januari 2001 sebagaimana kesepakatan itu dilaksanakan Penggugat bersama Tan Kok Cin selaku anak, menanti kedatangan Haji Muhammad Samin Siregar bersama anaknya Tergugat III di Rantau Prapat. Agar bersama ke Kantor Notaris sekaligus pelunasan harga ruko sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan dibuat akte jual beli, sambil menunjukkan surat asli kepemilikan tanah dan rumah toko itu. Namun kenyataannya pihak mereka tidak hadir, membuat perasaan Penggugat untuk sekian kalinya dikecewakan dan dibohongi oleh mereka. Maka akibat tindakan itu Penggugat merasa malu seolah-olah menempati rumah toko itu liar, melainkan resmi sebagai penyewa dan beritikad baik mau membei karena sudah ada tanda jadi (persekot) yang sudah diberikan, sehingga timbul kerugian secara moral diukur dengan materiil menjadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

bahwa Penggugat mencoba bersabar dan menyuruh anaknya Tan Kok Cin pergi ke Gunung Tua pada tanggal 20 Januari 2001, untuk menanyakan tidak hadir di Rantau Prapat, tetapi sampai di Gunung Tua mendapat kabar Haji

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Samin Siregar sudah meninggal dunia dan berjumpa keluarga termasuk Haji Ramli Siregar maupun anaknya Tergugat III sebagai mewakili almarhum, dimana hasil pembicaraan tersebut menjadi gagal, dikarenakan anaknya Tergugat III ingkar janji dan menolak hasil kesepakatan itu yang sudah dirundingkan terlebih dahulu. Dengan alasan tanah dan bangunan rumah toko itu telah dijual kepada Tergugat VIII sebab uang mukanya sudah diterima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat I s/d Tergugat VII tanpa izin dan musyawarah dari Penggugat dan hal itu tercetus juga dari Tergugat VIII, disaksikan Amir Syah Putra, Otto Siahaan, Jasman dan Wilson Purba. Selanjutnya melakukan tindak kekerasan mencoba mengusir Penggugat dengan jalan menggembok dan memasuki batu bata serta pasir baik diluar maupun di dalam rumah toko tersebut, karena terhalang beberapa hari membuka usaha sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seterusnya perbuatan itu diadukan ke Polres Labuhan Batu secara pidana;

bahwa untuk itu Penggugat harapkan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VIII maupun orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat, untuk tidak mengganggu atau menguasai tanah dan bangunan rumah toko yang sedang berperkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dimana luas tanah 142 M² dengan batas-batas sesuai dalam surat gugatan;

bahwa Penggugat mengharapkan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menyatakan surat keterangan menyewa dituangkan di atas meterai tahun 1996 antara Haji Muhammad Samin Siregar dengan Penggugat tidak berkekuatan hukum karena dibuat secara rekayasa ada unsur penipuan dan harus dibatalkan, dimana tanda tangan itu dibuat anaknya Tan Kok Cin tanggal 1 Mei 1996, sebab menurut mereka syarat satu-satunya yang diminta dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhan Batu, untuk menerbitkan sertifikat baru mengenai bangunan rumah toko tersebut agar dapat dijual kepada Penggugat, ternyata disalahgunakan Haji Muhammad Samin Siregar maupun ahli warisnya Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat menjadi surat keterangan sewa menyewa, dari tanggal 1 Mei 1996 sampai dengan tanggal 1 Mei 2000;

bahwa akibat Tergugat I s/d Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) maupun orang lain yang mendapat hak itu untuk tidak mengganggu atau mendiami bangunan rumah toko tersebut, kecuali Penggugat menempatnya didasari habis masa kontrak rumah toko terhitung tanggal 1 Desember 2002, dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 dalam surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang. Disamping sampai adanya

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat dibolehkan berusaha mencari nafkah di rumah toko demi melangsungkan kehidupan keluarga, sebab satu-satunya tempat sumber nafkah, sebab Penggugat beritikad baik melunasi tanda jadi jual beli rumah toko dimiliki sebagaimana harga yang sudah disepakati menurut keputusan;

bahwa niat baik Penggugat melunasi pembayaran kepada Haji Muhammad Samin Siregar selaku pemilik sertifikat Nomor: 1210 tanggal 24 Maret 1999 maupun sekarang pada ahli warisnya Tergugat I s/d Tergugat VII tentang sisa kekurangan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diselesaikann menurut prosedur hukum harus dipertahankan sebagai tanda jadi jual beli rumah toko, sebab persekot sudah dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) terdahulu, dibuat di atas kwitansi bermeterai pada tanggal 19 Agustus 1997, di Rantau Prapat. Namun bila berpendapat lain Majelis Hakim, memerintahkan Penggugat mematuhi perjanjian secara lisan tanggal 3 Januari 2001 dalam membayar pelunasan jual beli rumah toko sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi uang panjar terdahulu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi miliknya, sesuai kesepakatan lisan para pihak dan apabila tidak terjadi demikian maka Penggugat berpedoman menurut pasal 1496 KUHPerdara;

bahwa adapun kerugian dan pengeluaran Penggugat untuk dibayar Tergugat I s/d Tergugat VII dalam perkara ini berkaitan dengan pasal 1496 KUHPerdara jumlah seluruhnya Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sesuai dalam surat gugatan;

bahwa Penggugat khawatir akan tindakan Tergugat I s/d Tergugat VIII mengalihkan atau menjual kepada pihak lain, karena itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah toko sengketa;

bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I s/d Tergugat VIII dihukum membaya uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, sejak dihitung dari putusan diucapkan sampai dilaksanakan isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII membayar kerugian Materil sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kerugian moril

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.150.500.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas rumah toko sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

- menyatakan Penggugat dibolehkan berusaha mencari nafkah di rumah toko itu demi melangsungkan kehidupan keluarga, sebab satu-satunya tempat sumber nafkah. Kecuali Penggugat sendiri tanpa orang lain menempatnya didasari habis kontrak rumah toko terhitung tanggal 1 Desember 2002 dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 dalam surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dimana luas tanah 142 M² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah utara batas dengan jalan Jenderal Sudirman berukuran \pm 5.75 M;
 - Sebelah Timur dengan Haryati berukuran \pm 24.70 M;
 - Sebelah Selatan batas dengan Gang berukuran 5.75 M;
 - Sebelah Barat batas dengan Benny berukuran 24.70 M;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII maupun orang lain untuk tidak mengganggu atau menguasai tanah dan bangunan rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara. Kecuali Penggugat menempatnya didasari habis masa kontrak rumah toko terhitung tanggal 1 Desember 2002, dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 dalam surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga alat bukti berupa :

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. surat perjanjian kontrak rumah toko dibuat terhitung tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Desember 2000, kemudian diperpanjang dalam surat perjanjian kontrak rumah dari tanggal 1 Desember 2000 mendatang dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 di atas serupa kertas meterai tahun 1993, berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara;
 - b. Kwitansi tanda jadi jual beli rumah toko dibuat pewaris almarhum haji Muhammad Samin Siregar dan Haji Ramli Siregar sebagai penerima persekot sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga penjualan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan kekurangan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat di atas meterai di Rantau Prapat tanggal 19 Agustus 1997, berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, dimana luas tanah 142 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara batas dengan jalan Jenderal Sudirman berukuran \pm 5.75 M;
 - Sebelah Timur dengan Haryati berukuran \pm 24.70 M;
 - Sebelah Selatan batas dengan Gang berukuran 5.75 M;
 - Sebelah Barat batas dengan Benny berukuran 24.70 M;
 - c. Surat pernyataan Haji Kusoi Siregar 12 Pebruari 2001 mengenai tidak benar surat itu dibuat menjadi surat keterangan berakhir sewa rumah tanggal 1 Mei 200, melainkan surat tersebut dibuat untuk melengkapi syarat diminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhan Batu agar sertifikat baru dapat diterbitkan;
3. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII maupun orang lain untuk tidak mengganggu atau menguasai tanah dan bangunan rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara Kecuali Penggugat menempatnya didasari habis masa kontrak rumah toko terhitung tanggal 1 Desember 2002, dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 dalam surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menyatakan Penggugat dibolehkan mencari berusaha nafkah di rumah toko itu demi melangsungkan kehidupan keluarga, sebab satu-staunya tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber nafkah. Didasari habis masa kontrak rumah toko terhitung tanggal 1 Desember 2002, juga berdasarkan surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 dibuat oleh Penggugat dengan isteri almarhum Haji Ilyasyak Siregar bernama Norma Sari, tentang rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dimana luas tanah 142 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara batas dengan jalan Jenderal Sudirman berukuran \pm 5.75 M;
- Sebelah Timur dengan Haryati berukuran \pm 24.70 M;
- Sebelah Selatan batas dengan Gang berukuran 5.75 M;
- Sebelah Barat batas dengan Benny berukuran 24.70 M;

5. Menyatakan Penggugat melunasi pembayaran kepada Haji Muhammad Samin Siregar selaku pemilik sertifikat No.1210 tanggal 24 Maret 1990, maupun pada ahli warisnya Tergugat I s/d Tergugat VII supaya milik Penggugat. Diselesaikan menurut prosedur hukum harus dipertahankan sebagai tanda jual beli rumah toko, tentang sisa kekurangan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditunaikan, sebab persekot sudah dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sebelumnya dibuat di atas kwitansi bermeterai pada tanggal 19 Agustus 1997 di Rantau Prapat berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dimana luas tanah 142 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara batas dengan jalan Jenderal Sudirman berukuran \pm 5.75 M;
- Sebelah Timur dengan Haryati berukuran \pm 24.70 M;
- Sebelah Selatan batas dengan Gang berukuran 5.75 M;
- Sebelah Barat batas dengan Benny berukuran 24.70 M;

6. Menyatakan syah dan berharga kesepakatan terdahulu secara lisan antara Penggugat dengan haji Muhammad Samin Siregar maupun ahli warisnya Tergugat I s/d Tergugat VII pada tanggal 3 Januari 2001 di Gunung Tua walaupun sudah menyimpang dari perjanjian semula tertuang dalam kwitansi tanggal 19 Agustus 1997 di Rantau Prapat demi keputusan, mengenai

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan pelunasan rumah toko itu sebesar Rp.380.000.000,- dikurangi uang panjar terdahulu sebesar Rp.5.000.000,- menjadi sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, dimana luas tanah 142 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara batas dengan jalan Jenderal Sudirman berukuran \pm 5.75 M;
 - Sebelah Timur dengan Haryati berukuran \pm 24.70 M;
 - Sebelah Selatan batas dengan Gang berukuran 5.75 M;
 - Sebelah Barat batas dengan Benny berukuran 24.70 M;
7. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, atas rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110, Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dimana luas tanah 142 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah utara batas dengan jalan Jenderal Sudirman berukuran \pm 5.75 M;
 - Sebelah Timur dengan Haryati berukuran \pm 24.70 M;
 - Sebelah Selatan batas dengan Gang berukuran 5.75 M;
 - Sebelah Barat batas dengan Benny berukuran 24.70 M;
9. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan membatalkan semua alat bukti disampaikan Tergugat I s/d Tergugat VIII, kecuali sertifikat No.1210 tanggal 24 Maret 1999, atas nama hak milik Haji Muhammad Samin Siregar berlaku dan syah;
10. Menyatakan surat tanggal 1 Mei 1996 dibuat di atas meterai tahun 1996 mengenai surat keterangan sewa menyewa antara Penggugat sedang tanda tangan dibuat anaknya Tan Kok Chin dengan pewaris almarhum haji Muhammad Samin Siregar, menunjukkan habis kontrak tanggal 1 Mei 2000 rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110, Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara adalah rekayasa dan unsur penipuan tidak syah maka batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan kwitansi yang dibuat Tergugat III dengan Tergugat VIII tanda persekot sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110, Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara adalah tidak syah sudah bertentangan dengan hukum harus dibatalkan
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara merta (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada banding serta kasasi;
13. Menyatakan Penggugat adalah beritikad baik selaku penyewa \pm 20 tahun dan diutamakan sebagai pembeli rumah toko di Jl. Jenderal Sudirman No.110, Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara;
14. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII secara tanggung menanggung (tanggung renteng) membayar sekaligus, maupun seketika dengan tunai atas kerugian dan pengeluaran Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) berkaitan pasal 1496 KUHPerdara dengan perincian sebagaimana diuraikan di bawah ini;
 - a. Pada tahun 1980 biaya transportasi Rp. 500.000,-
 - b. Pada tahun 1981 biaya transportasi Rp. 500.000,-
 - c. Pada tahun 1984 biaya pembuatan pintu besi Rp. 4.000.000,-
 - d. Pada tahun 1984 biaya ganti instalatur listrik Rp. 1.000.000,-
 - e. Pada tahun 1986 biaya rehab WC dan buat bak Mandi Rp. 2.000.000,-
 - f. Pada tahun 1988 ganti Kepala meteran air + upah Rp. 500.000,-
 - g. Pada tahun 1990 Set ruko+ upah Rp. 500.000,-
 - h. Pada tahun 1997 panjar jual beli ruko Rp. 5.000.000,-
sekarang tahun 2001 nilai uang panjar menjadi Rp. 20.000.000,-
 - i. Pada tahun 1997 biaya transportasi Rp. 500.000,-
 - j. Pada tahun 1998 pengurusan sertifikat baru Rp. 2.000.000,-
 - k. Pada tahun 1998 biaya transportasi Rp. 500.000,-
 - l. Pada tahun 1999 biaya transportasi Rp. 500.000,-
 - m. Pada tahun 2001 biaya transportasi Rp. 500.000,-
 - n. Pada tahun 2001 biaya SATGAS Rp. 3.000.000,-
 - o. Pada tahun 2001 gugatan + komputer + Photo copy Rp. 1.500.000,-
 - p. Pada tahun 2001 honor Pengacara Rp.10.000.000,-
 - q. Pada tahun 2001 terhalang beberapa hari membuka usaha karena diteror menimbulkan kerugian Rp. 5.000.000,-
Rp.50.500.000,-

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



15. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar kerugian secara moral kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kalau dihitung dengan materi, sebab merasa malu kepada masyarakat Labuhan Batu seolah-olah pekerjaan Penggugat melakukan penggarapan rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110, Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, melainkan menyewa dan sudah memberikan persekot sebagai tanda jadi penjualan rumah toko itu dilunasi baik secara kwitansi maupun lisan, sebagaimana disepakati bersama berdasarkan prosedur hukum;
16. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII membayar kerugian materil sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kerugian moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
17. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat bila mereka lalai melaksanakan atau tidak memenuhi isi putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung (tanggung renteng) ;
19. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d VII mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam gugatan ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yaitu mengenai nama-nama para ahli waris almarhum Haji Muhammad Samin Siregar yang dinyatakan dalam surat gugatan penggugat tidak sama dengan nama-nama para ahliwaris almarhum Haji Muhammad Samin Siregar, yang diterbitkan oleh Lurah Pasar Gunung Tua tanggal 30 Januari 2001



No.0171/100-KLH/2001 dengan diketahui oleh Camat Padang Bolak dan sesuai dengan Kartu Penduduk No.089/3416/152/TS/1997 dan ternyata ada putra almarhum Haji Samin Siregar yang masih berstatus di bawah umur dan juga belum menikah, maka berdasarkan ketentuan hukum pasal 107 ayat (1) dan (2) kompilasi hukum Islam, maka bahwa mereka anak-anak tersebut harus dimiliki walinya (ibunya) yang mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Dengan demikian mengenai subyek para pihak Tergugat sebagai ahli waris dalam surat gugatan penggugat adalah tidak jelas (obscure) nama-namanya;

Bahwa Norma Sari, Haji Kusoi Siregar dan Tan Kok Cin yang disebut-sebut secara jelas baik dalam positum maupun dalam petitum surat gugatan Penggugat, yang seharusnya menurut hukum bahwa mereka nama-nama tersebut turut serta bertanggung jawab hukum kepada gugatan Penggugat namun mereka tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dan/ataupun turut Tergugat;

Bahwa yang berhubungan dengan positu No.8, petitum No.14 yang berhubungan dengan petitum No.10 gugatan Penggugat yang menyatakan mengenai surat keterangan sewa rumah tanggal 1 Mei 1996 adalah keterangan Penggugat ditipu dan dibohongi karena itu dituntut Penggugat supaya surat keterangan sewa rumah adalah rekayasa ada unsur penipuan. Dengan berdasarkan adanya ketentuan hukum dalam pasal 1328 ayat (2) BW, bahwa penipuan tidak dipersengketakan, tetapi harus dibuktikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan surat keterangan sewa rumah tanggal 1 Mei 1996 adalah rekayasa ada unsur penipuan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa para Penggugat rekonvensi yang berhak atas tanah dan bangunan rumah di atas tanah sertifikat hak milik No.1210 Desa Rantau Prapat telah disewa oleh Tergugat rekonvensi berdasarkan surat keterangan sewa bertanggal Rantau Prapat 1 Mei 1996, sewa rumah telah berakhir pada tanggal 1 Mei 2000;

Akan hal tidak pernah terjadi kesepakatan harga rumah Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi selain hanya tawar menawar harga yang sama sekali tidak pernah ketemu kesepakatan harga rumah tersebut untuk dibeli oleh Tergugat rekonvensi, karena itu Penggugat rekonvensi adalah berhak untuk menjual rumah tersebut kepada orang lain selain Tergugat rekonvensi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat rekonsensi telah setuju untuk menjual rumah tersebut kepada orang lain dengan menerima panjar harga rumah itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi (Mariana) telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk melaksanakan isi surat keterangan sewa rumah bertanggal Rantau Prapat 1 Mei 1996 yaitu :
 - A. Mengosongkan rumah milik para Penggugat rekonsensi yang dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No.110 di Rantau Prapat dan mengosongkan dilaksanakan oleh Tergugat rekonsensi maupun setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat rekonsensi untuk tinggal di rumah tersebut berikut dengan segala barang-barang Tergugat rekonsensi yang ada dalam rumah itu harus dikeluarkan dari dalam rumah tersebut serta menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat rekonsensi dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban;
 - B. Membayar ganti kerugian kepada para Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap hari yang dikira dari mulai tanggal 2 Mei 2000 sehingga sampai kepada putusan perkara ini dijalankan (executie);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu hari yang dikira dari mulai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga sampai kepada waktu putusan perkara ini dijalankan (executie);
4. Menyatakan segala surat-surat yang tidak ada hubungannya dengan almarhum haji Muhammad Samin Siregar dan kepada para Penggugat rekonsensi adalah tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan putusan serta merta dijalankan sekalipun ada verzet, banding dan kasasi dalam perkara ini;
6. Menghukum turut Tergugat rekonsensi (Aswin) untuk mengindahkan dan tunduk kepada putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat rekonsensi dan turut Tergugat rekonsensi tanggung menanggung membayar ongkos perkara;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.03/Pdt.G/2001/PN.Rap tanggal 13 September 2001 adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam provosionil untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VIII tidak dapat diterima;
- Menyatakan syah dan berharga alat bukti berupa surat perjanjian kontrak rumah toko dibuat terhitung tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Desember 2000, kemudian diperpanjang dalam surat perjanjian kontrak rumah dari tanggal 1 Desember 2000 mendatang dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 di atas serupa kertas meterai tahun 1993, berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara;
- Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan Haji Kusoi Siregar tanggal 12 Pebruai 2001 mengenai tidak benar surat itu dibuat menjadi surat keterangan berakhir sewa rumah tanggal 1 Mei 2000;
- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII maupun orang lain untuk tidak mengganggu atau menguasai tanah dan bangunan rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara Kecuali Penggugat menempatnya didasari habis masa kontrak rumah toko terhitung tanggal 1 Desember 2002, dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 dalam surat perjanjian kontrak rumah;
- Menyatakan Penggugat dibolehkan berusaha mencari nafkah di rumah toko itu demi melangsungkan kehidupan keluarga, sebab satu-satunya tempat sumber nafkah, didasari habis masa kontrak rumah toko terhitung tanggal 1 Desember 2002, juga berdasarkan surat perjanjian kontrak rumah diperpanjang diperbuat di Rantau Prapat tanggaal 2 Juli 1997 dibuat oleh Penggugat dengan isteri almarhum Haji Ilyasyak Siregar bernama Norma Sari, tentang rumah toko berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dimana luas tanah 142 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara batas dengan jalan Jenderal Sudirman berukuran \pm 5.75 M;
- Sebelah Timur dengan Haryati berukuran \pm 24.70 M;
- Sebelah Selatan batas dengan Gang berukuran 5.75 M;
- Sebelah Barat batas dengan Benny berukuran 24.70 M;
- Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII secara tanggung menanggung (tanggung renteng) membayar sekaligus maupun seketika dengan tunai atas kerugian Penggugat sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya'

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I s/d VIII dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.109/Pdt/2002/PT.Mdn tanggal 29 April 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2001 No.03/Pdt.G/2001/PN.Rap sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam provosionil untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VIII tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti berupa surat:

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat perjanjian kontrak rumah toko dibuat terhitung tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Desember 2000, dan diperpanjang dalam surat perjanjian kontrak rumah dari tanggal 1 Desember 2000 mendatang dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 untuk masa kontrak tanggal 1 Desember 2000 s/d tanggal 1 Desember 2002 ;
- b. Kwitansi tanda jadi jual beli rumah toko dibuat pewaris almarhum haji Muhammad Samin Siregar dan Haji Ramli Siregar sebagai penerima persekot sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli Ruko yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan harga penjualan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- c. Surat pernyataan Haji Kusoi Siregar tanggal 12 Pebruari 2001 sebagai surat untuk melengkapi terbitnya sertifikat baru, dan surat tersebut tidak sebagai berakhir sewa rumah tanggal 1 Mei 2000;
3. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII maupun orang lain untuk tidak mengganggu tanah dan toko yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat sampai habis masa kontrak;
4. Menyatakan Penggugat dibolehkan berusaha mencari nafkah di rumah toko di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, sampai kontrak habis tanggal 1 Desember 2002;
5. Menyatakan Penggugat sebagai penyewa yang beritikad baik dengan hak prioritas sebagai pembeli Ruko yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara,;
6. Menghukum Penggugat/Pembanding melunasi pembayaran harga Ruko yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I s/d Tergugat VII;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi/para terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 444 K/Pdt/2002 tanggal 21 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SITI INSAN BORU HARAHAHAP, baik secara sendiri-sendiri juga selaku ahli waris dari suaminya almarhum Haji Muhammad Samin Siregar, maupun sebagai wali orang tua untuk atas nama anaknya masih di bawah umur yaitu : 1. Hajjah Br. Siregar, 2. Afrida Br. Siregar, 3. Khoirul Anwar Siregar, 4. Ita boru Siregar, 5. Isnah Br. Siregar, 6. Ali Akbar Siregar 7. Hendir Purba Tua Siregar semuanya ahli waris dari almarhum Haji Muhammad Samin Siregar, H. Aswin dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Soleh Munthe, SH. Pengacara/Penasehat Hukum tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2002 No.109/Pdt/2002/PT.Mdn yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2001 NO.03/Pdt.G/2001/PN.Rap sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam provosionil untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VIII tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti berupa surat:
 - a. surat perjanjian kontrak rumah toko dibuat terhitung tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Desember 2000, dan diperpanjang dalam surat perjanjian kontrak rumah dari tanggal 1 Desember 2000 mendatang dibuat di Rantau Prapat tanggal 2 Juli 1997 untuk masa kontrak tanggal 1 Desember 2000 s/d tanggal 1 Desember 2002 ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



- b. Kwitansi tanda jadi jual beli rumah toko dibuat pewaris almarhum haji Muhammad Samin Siregar dan Haji Ramli Siregar sebagai penerima persekot sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli Ruko yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan harga penjualan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- c. Surat pernyataan Haji Kusoi Siregar tanggal 12 Pebruari 2001 sebagai surat untuk melengkapi terbitnya sertifikat baru, dan surat tersebut tidak sebagai berakhir sewa rumah tanggal 1 Mei 2000;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII maupun orang lain untuk tidak mengganggu tanah dan toko yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat sampai habis masa kontrak;
5. Menyatakan Penggugat dibolehkan berusaha mencari nafkah di rumah toko di Jl. Jenderal Sudirman No.110 Rantau Prapat, sampai kontrak habis tanggal 1 Desember 2002;
6. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VII untuk mengembalikan uang persekot dan uang pengurusan sertifikat masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.2.000.000,- kepada Penggugat berserta bunganya sebesar 18 % per tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 1998 hingga jumlah uang tersebut dibayar lunas;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt/2002 tanggal 21 April 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Januari 2006 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk pada pasal 67 huruf b dari Undang-undang No.14 tahun 1985 dan berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah pula diperiksa serta dicatat dalam berita acara sumpah bukti-bukti tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat persyaratan materiil atas perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat hukum, yakni adanya novum ;
Bahwa adapun bukti tersebut berupa :
 - Surat pernyataan Maria Jenggal dan Turiah dihadapan notaries Haji Djatim Solin, SH. Nomor: 134843/Leg/NOT/XII/2005, yang menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya sanggup diangkat sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing dan pernah melihat penulisan kwitansi tanda jadi jual beli sebuah Ruko seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditulis dan ditanda tangani oleh HM. Samin Siregar dan H. Ramli Siregar yang di dalam kwitansi tersebut tertulis bahwa telah diterima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar pembelian sebuah Ruko tertanggal 19 Agustus 1997 yang dengan perjanjian sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Januari 1998, yang mana Ruko tersebut terletak di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantauprapat, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
 - Surat pernyataan Maria Jenggal dihadapan notaris Haji Djatim Solin, SH. Nomor: 134843/Leg/NOT/XII/2005 yang menyatakan pada saat

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



pembayaran dan penulisan kwitansi berada disamping mertua saya, yaitu Nyonya Mariana dan suami saya yaitu Tan Kok Cin dan dari pihak mereka hadir 3 (tiga) orang yaitu Pak Samin Siregar dan abang-abangnya, dan pemilik rumah Pak Samin Siregar dan abang-abangnya mengatakan uang yang diterima dan mulai hari ini aku jual rumah ini kepada Nenek (Mariana), lalu disambut oleh Nenek (Mariana) aku terima dan aku beli rumah bapak dan semua kita selamat-selamat, sah....sah...sah jual beli, kata Pak Samin Siregar dan abang-abangnya dan semua biaya-biaya pembuatan surat-surat hingga dijadikan seritikat adalah biaya Mariana;

- Surat pernyataan Turiah dihadapan notaris Haji Djatim Solin, SH. Nomor: 134843/Leg/NOT/XII/2005, yang menyatakan melihat kedatangan tamu 3 (tiga) orang yang diperkenalkan Nyonya Mariana sebagai pemilik Ruko yaitu Pak Samin Siregar dan abang-abangnya, pada saat itu Nyonya Mariana didampingi Tan Kok Cin dan isterinya Ayen (Maria Jenggal) membicarakan kesepakatan penjualan Ruko dan setelah itu melihat Nyonya Mariana masuk kedalam kamar dan mengambil uang serta melihat mereka menghitung uang dan menulis kwitansi, setelah selesai pembyaran uang dan penulisan kwitansi, dari jarak 3 (tiga) meter melihat dan mendengar bahwa Pak Samin Siregar dan abang-abangnya mengucapkan kata-kata “bahwa aku telah menjual rumahku pada nenek (Nyonya Mariana) dan mulai hari ini rumahku telah aku jual kepadamu” dan disambut oleh nenek (Nyonya Mariana) “aku terima dan aku beli rumah Bapak, dan semoga kita selamat-selamat dan mereka salam-salaman, sah...sah...sah.. jual beli”, kata Pak Samin Siregar dan abang-abangnya;

Bahwa surat pernyataan saksi-saksi tersebut di atas dikaitkan dengan surat-surat bukti yang lain belum pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat /Pemanding/Termohon Kasasi sehingga menjadi terang dan nyata pernyataan para saksi, disamping bukti kwitansi tanggal 19 Agustus 1997 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli Ruko yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara dengan harga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) juga telah terjadi pernyataan antara Nyonya Mariana dengan Samin Siregar dan abang-abangnya, dimana pernyataan “menjual dan membeli “ pada dasarnya di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan masyarakat kita untuk menyatakan jual beli yang dimaksud adalah sah bagi kedua belah pihak;

Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan kembali semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sudah tepat dan memiliki dasar hukum (rechtground) yang benar, apabila melihat bukti kwitansi tanggal 19 Agustus 1997 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli Ruko yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara dengan harga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa keyakinan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat / Pembanding/Termohon Kasasi adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Kasasi telah melakukan proses pemeriksaan secara tidak objektif sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Sudah semestinya dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Kasasi untuk merujuk kepada pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah sebagai penyewa yang beritikad baik dengan hak prioritas sebagai pembeli Ruko yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan surat-surat bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat /Pembanding/Termohon Kasasi ajukan, sangatlah beralasan jika Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan Peninjauan Kembali atas putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim-hakim terdahulu (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Kasasi), sekaligus pula memberikan putusan yang sama dengan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi atau setidaknya memberikan putusan lain yang lebih objektif demi untuk tegaknya supremasi hukum dan akuntabilitas hukum itu sendiri dimata para pencari keadilan;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru (novum) tersebut di atas, alasan diajukan Peninjauan Kembali ini juga didasarkan pada pasal 67 huruf f yang mana dalam pertimbangan ini didasarkan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata Majelis Hakim yang bersangkutan yang memutus perkara a quo secara nyata telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang pada akhirnya sangat merugikan hak-hak hukum Pemohon Peninjauan

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam upaya mempertahankan haknya dimuka hukum;

2. Adapun kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata tersebut, dapat dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Bahwa isi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia saling bertentangan satu sama lainnya, hal ini terlihat pada satu sisi menyatakan sah dan berharga alat bukti berupa "kwitansi tanggal 19 Agustus 1997 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli Ruko yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara dengan harga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)", namun pada sisi lainnya dalam putusannya menyatakan "Menghukum para Tergugat I s/d VII untuk mengembalikan uang persekot dan uang pengurusan sertifikat masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.3.000.000,- kepada Penggugat beserta bunganya sebesar 18 % per tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 1998 hingga jumlah uang tersebut dibayar lunas";
- Bahwa dengan demikian telah terjadi isi putusan yang saling bertentangan apakah terjadinya jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan para Termohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sah atau tidak sah menjadi kabur;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan surat bukti produk P.2 adalah berupa uang panjar saja, oleh karena surat bukti produk P.2 tidak hanya sekedar uang panjar tetapi sudah merupakan "uang muka" tanda jadi jual beli Ruko yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara dengan harga yang sudah disepakati sejak semula bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan para Termohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat /Terbanding/Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa disamping itu surat bukti produk P.2 tidak hanya sekedar uang panjar tetapi sudah merupakan "uang muka" tanda jadi jual beli Ruko

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006



yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.110 Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara dengan harga yang sudah disepakati sejak semula bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan para Termohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat /Terbanding/ Pemohon Kasasi dengan tindakan memberikan biaya uang pengurusan sertifikat masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.3.000.000,-

- Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya bertentangan dengan maksud dan tujuan dari KUHPdata pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu : 1, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. suatu sebab yang halal;
- Bahwa dengan demikian dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian jual beli yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dengan para Termohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabaikan hukum adat (hukum kebiasaan) terhadap jual beli yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi dengan para Termohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dari adanya pernyataan-pernyataan “aku terima dan aku beli rumah Bapak, dan semoga kita selamat-selamat, dan mereka salam-salaman, sah..sah..sah.. jual beli”;
- Bahwa dengan tidak adanya keseimbangan pembuktian dari para Termohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat/Terbanding/ Pemohon kasasi, maka jelas-jelas Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berat sebelah dan mengenyampingkan asas keadilan yang seharusnya ditegakkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan hakim dan bukti baru/novum yang dinyatakan oleh pemohon peninjauan kembali tidak memenuhi persyaratan formil ketentuan Undang-undang, dimana harus dinyatakan dibawah sumpah tanggal dan hari ditemukannya novum (pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Tan Kok Cin** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **TAN KOK CIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA TANGGAL 8 AGUSTUS 2006** oleh DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARBIJOTO dan H.R. IMAM HARYADI, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.78 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TOROWA DAELI SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

ARBIJOTO

ttd./

H.R. IMAM HARYADI, SH.

Ketua

ttd./

DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-Biaya

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK.....Rp.2.493.000,-
Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169